

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN DOMPU
NOMOR: 152/PL.07/NB-02/11/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN DOMPU**

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU DOMPU,

- Menimbang : 1. bahwa penunjukan Penanggung Jawab Ruang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangan Kuasa Pengguna Barang;
2. bahwa Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompus selaku Kuasa Pengguna Barang berwenang menunjuk Penanggung Jawab Ruang;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Penunjukan Penanggung Jawab Ruang di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926); dan
9. Keputusan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
- KESATU : Menunjuk Penanggung Jawab Ruangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompus dalam daftar pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab atas seluruh Barang Milik Negara yang berada di dalam ruangan terlampir **dikecualikan** atas Barang Milik Negara yang telah diserahkan dengan berita acara serah terima Barang Milik Negara secara perorangan.
- KETIGA : Penanggung Jawab Ruangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugasnya sampai dengan adanya perubahan

dan dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dengan cara menerbitkan Surat Tugas yang ditembuskan kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 17 November 2025
Plt. Kepala Sekretariat,



Agus Awaluddin, S.Si
NIP. 19830215 200803 1 003

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Dompu
Nomor : 152/PL.07/NB-02/11/2025
Tanggal : 17 November 2025

**DAFTAR PENANGGUNG JAWAB RUANGAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

No	Lokasi	Nama Penanggung Jawab Ruangan	NIP Penanggung Jawab Ruangan
1	Ruang Ketua	Drs. Irwan, SH	-
2	Ruang Kordiv HP2H	Wahyudin, S.Pd	-
3	Ruang Kordiv P2PS	Syafruddin, SH	-
4	Ruang Kasek	Agus Awaluddin, S.Si	198302152008031003
5	Ruang Kasubag Pengawas Pemilu	Mahisa Mareati, S.Psi	198203062012122001
6	Ruang Kasubag P2PS	Endang Dewi Nurni, SE	197707132007012012
7	Ruang Kasubag Admin	Agus Awaluddin, S.Si	198302152008031003
8	Ruang Keuangan	Ida Setianingsih	197205111995032003
9	Ruang Humas dan PPID	Farid, S.Kom	199109292025211025
19	Ruang Aula Rapat	Raodatul Jannah, S.Si	199610292020212019

Plt. Kepala Sekretariat,



**Agus Awaluddin, S.Si
NIP. 19830215 200803 1 003**